Efesiensi Anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo; Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Fatimah Az- Zahra a, 1, Gadis Prasiska b, 2, Triya Anggraini c, 3 , Vivin Silvia Boang manalu d, 4 , Al Firman e, 5 , Unedo Sinaga f, 6

a Universitas Negeri Medan, Indonesia

1 fatimahazzahraa2002@gmail.com\*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi anggaran pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang melibatkan pengkajian dan analisis terhadap berbagai bahan hukum tertulis, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Data yang dianalisis merupakan data sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen kunci untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berlangsung dengan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, untuk mencapai efisiensi yang optimal, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat sipil. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

*ABSTRACT*

*This study aims to analyze the efficiency of the government budget under President Prabowo's leadership, focusing on the implementation of the principles of transparency and accountability as stipulated in Article 10 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The method used in this study is normative juridical, which involves the study and analysis of various written legal materials, including laws, government regulations, and court decisions. The data analyzed are secondary data. The findings of this study indicate that in the context of good governance, transparency and accountability are key components to ensure that the management of the state budget is effective, efficient, and accountable to the public. However, to achieve optimal efficiency, a stronger commitment is needed from all parties involved, including legislative institutions and civil society. In addition, this study emphasizes that the implementation of the principles of transparency and accountability is not only important for increasing budget efficiency, but also for building public trust in the government.*

**Informasi Artikel**

Diterima : 22 Maret 2025

Disetujui : 06 Mei 2025

**Kata kunci:**

Akuntabilitas, Efisiensi, Transparansi

***Keywords:***

Accountability, Efficiency, Transparency

**Article’s Information**

Received: 22 Maret 2025

Accepted: 06 Mei 2025

Pendahuluan

Efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara yang selama ini dinilai kurang efisien. Berbagai masalah seperti ketidakcermatan dalam penggunaan anggaran, pemborosan, serta alokasi yang tidak tepat sasaran dan kurang mempertimbangkan prioritas, menjadi latar belakang pengambilan kebijakan efisiensi ini.

Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran ini dirasakan oleh sejumlah Kementerian dan Lembaga. Misalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp184 miliar, menetapkan anggaran 2025 dari sebelumnya Rp392 miliar menjadi Rp208 miliar. Selain itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalami efisiensi sebesar Rp14,3 triliun, mengubah pagu anggaran 2025 dari Rp56,5 triliun menjadi Rp42,3 triliun. Sementara itu, Polri juga merasakan pengurangan anggaran sebesar Rp20,5 triliun, dengan pagu anggaran tahun 2025 yang dikoreksi dari Rp126,6 triliun menjadi Rp106 triliun.

Sebagaimana seharusnya, jika kita tinjau dari segi tujuan serta pertimbangan implementasi efisiensi anggaran, langkah-langkah yang diambil pemerintah merujuk pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yakni transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting, sebab pemerintah perlu terbuka mengenai anggaran dan kebutuhan yang dipenuhi, sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, kebijakan efisiensi anggaran ini seringkali menimbulkan berbagai kekhawatiran serta pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama karena potensi munculnya masalah baru, seperti pemutusan hubungan kerja secara masal dan Biaya Kuliah Tetap (UKT) Universitas telah meningkat.

Perekonomian adalah sebuah interaksi yang berlangsung di mana saja, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak kegiatan yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Selain itu, dalam lingkup masyarakat, perekonomian juga berperan penting dalam organisasi atau instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumber pendanaan yang masuk dan keluar.

Instansi pemerintah melakukan beragam pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan. Di sisi lain, instansi tersebut juga perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya. Langkah ini diambilMencegah dan menghindari penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan instansi pemerintah itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan acuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Efektivitas anggaran merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan berbagai rencana dan tujuan yang diharapkan serta pelaksanaannya.

Peneliti Bernard Allvitro, Sekretariat Nasional Forum Transparansi Anggaran Indonesia (Seknas Fitra), menyatakan bahwa di tengah keterbatasan keuangan negara, penting untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, kebijakan efisiensi ini menjadi paradoks mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran justru membentuk kabinet yang lebih besar dengan jumlah menteri yang lebih banyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Meskipun anggaran negara mengalami keterbatasan, efisiensi tetap dianggap perlu. Kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan oleh Presiden Prabowo Subianto menuai berbagai polemik, baik di sektor publik maupun swasta. Melalui Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 (Inpres) tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2025, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran sekitar Rp 306,6 triliun. Peningkatan efisiensi ini meliputi penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Pemerintah menyatakan pemangkasan anggaran tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana dan memastikan kelancaran program prioritas seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kebijakan ini berdampak signifikan terhadap beberapa kementerian utama seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp81 triliun. Kementerian yang terdampak antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengalami pemangkasan sekitar Rp22 triliun, dan Kementerian Kesehatan yang mengalami pemangkasan sebesar Rp16 triliun. Pemangkasan anggaran ini dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya membahayakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemangkasan anggaran yang agresif tanpa perencanaan yang matang dapat menghancurkan perekonomian nasional. Belanja pemerintah merupakan pendorong pertumbuhan yang paling penting, terutama di bidang konsumsi dan investasi. Jika daya beli masyarakat turun signifikan dan aktivitas bisnis melemah, pengangguran dapat meningkat, yang berarti sektor ritel, UMKM, dan manufaktur dapat menghadapi resesi yang lebih dalam.

Sementara itu, kebijakan pembatalan perjalanan dinas dinilai sebagai langkah penghematan biaya yang mesti dikaji ulang secara saksama. Industri seperti perhotelan, transportasi, dan jasa boga selama ini mengandalkan perjalanan dinas sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Jika kebijakan ini diterapkan secara berlebihan dan industri perhotelan dan pariwisata kehilangan pasar terpentingnya, risiko PHK bisa meningkat drastis. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan fiskalnya dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghematan dan keberlanjutan di berbagai bidang utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penilaian menyeluruh terhadap belanja pemerintah sangat penting untuk memastikan tercapainya efisiensi tanpa merugikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran dikalangan masyarakat, khususnya di kalangan kelas menengah. Keputusan-keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan kebijakan presiden, telah menciptakan kebingungan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara terampas. Salah satu isu yang paling menonjol adalah pemangkasan anggaran pendidikan, yang berpotensi mengancam kualitas sumber daya manusia. Ini jelas menantang gagasan inti dalam tahap "dorongan menuju kedewasaan". Sumber daya pendidikan yang tidak memadai dapat menyebabkan penurunan daya saing tenaga kerja Indonesia, yang berpotensi menghambat peralihan menuju ekonomi yang digerakkan oleh inovasi. Selain itu, pengurangan belanja kesehatan dapat berdampak buruk pada layanan publik, sehingga menciptakan hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, terutama bagi individu dengan pendapatan menengah ke bawah. Selain itu, perbedaan fokus investasi antara inisiatif jangka pendek dan jangka panjang dapat menghambat kemajuan Indonesia ke tahap konsumsi tinggi yang diuraikan dalam model Rostow, di mana ada harapan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli bagi penduduk. Akibatnya, setiap pengurangan anggaran yang dimaksudkan untuk mendanai Program Makanan Bergizi harus dilaksanakan dengan hati-hati, karena keputusan ini dapat memberikan dampak yang menguntungkan atau merugikan bagi ekonomi Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan meneliti dan mengevaluasi berbagai dokumen hukum tertulis, termasuk undang-undang, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan putusan pengadilan. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, artinya informasi tersebut telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain sebelum digunakan. Data sekunder yang diteliti terdiri dari sumber hukum tertulis seperti buku, artikel akademis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui telaah pustaka, yaitu teknik yang melibatkan pembacaan dan analisis teks hukum yang relevan. Teks hukum yang dikumpulkan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, yang akan dieksplorasi untuk mendapatkan wawasan tentang perspektif hukum mengenai administrasi pemerintahan. Informasi yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis normatif, yaitu dengan menafsirkan dan merumuskan asas hukum yang terdapat dalam dokumen hukum tertulis(Sonata et al. , 2014).

Dalam penelitian ini, analisis normatif menekankan pada pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum administrasi yang mengatur tindakan pemerintahan, dengan tujuan untuk menyelidiki perspektif hukum administrasi dalam kaitannya dengan efisiensi penganggaran pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

Efesiensi Anggaran Sesuai Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan kepala daerah.

Dalam Diktum kedua sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp 306. 177. 420. 000. 000,00 (tiga ratus enam triliun seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 256. 100. 000. 000. 000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

b. Jumlah yang dialokasikan untuk transfer ke daerah adalah sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada Diktum ketiga diminta Menteri / pimpinan Lembaga untuk:

1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian dan lembaga sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini berarti bahwa Menteri atau pimpinan lembaga diharapkan dapat merencanakan langkah-langkah untuk menghemat atau mengurangi pengeluaran lembaga mereka, sesuai dengan target atau batasan yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.
2. Identifikasi rencana efisiensi yang telah dijelaskan pada poin pertama mencakup berbagai jenis belanja, baik operasional maupun non-operasional. Hal ini meliputi, setidaknya, pengeluaran untuk operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dalam diktum keempat, gubernur serta bupati/wali kota diminta untuk membatasi belanja untuk kegiatan tertentu. seperti berikut:



• Perlengkapan Kantor, mencapai efisiensi 90,0 persen.

• Percetakan dan Barang Dagangan, mencapai efisiensi 75,9 persen.

• Penyewaan Bangunan, Kendaraan, dan Peralatan, mencapai efisiensi 73,3 persen.

• Belanja Lain-lain, dengan efisiensi 59,1 persen.

• Acara Formal, mencatat efisiensi 56,9 persen.

• Perjalanan Perusahaan, mencapai efisiensi 53,9 persen.

• Penelitian dan Evaluasi, dengan efisiensi 51,5 persen.

• Layanan Konsultasi, menunjukkan efisiensi 45,7 persen.

• Pertemuan, Konferensi, dan acara serupa, dengan efisiensi 45,0 persen.

• Pembayaran untuk Layanan dan Aktivitas Profesional, dengan efisiensi 40,0 persen.

Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana diatur dalam diktum ketiga angka 3, tidak mencakup:

1. Belanja pegawai: Pengeluaran yang berkaitan dengan gaji, tunjangan, dan manfaat lain untuk pegawai tidak termasuk dalam rencana efisiensi tersebut.
2. Belanja bantuan sosial: Pengeluaran untuk program-program bantuan sosial kepada masyarakat juga tidak dimasukkan dalam upaya efisiensi ini.

Efisiensi diprioritaskan di luar hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dalam diktum ketiga angka 4, sebagai berikut:

1. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.
2. Rupiah murni, kecuali jika pelaksanaannya tidak memungkinkan hingga akhir Tahun Anggaran 2025.
3. c. Anggaran yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU), kecuali yang telah disetor ke kas negara pada Tahun Anggaran 2025.
4. Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang juga berfungsi sebagai aset pendukung dalam penerbitan SBSN.

Dapat disimpulkan bahwa efisiensi fiskal juga menjadi prioritas bagi jenis anggaran lainnya, kecuali dana yang bersumber dari pinjaman, hibah, rupiah murni (jika masih tersedia), PNBP-BLU (penerimaan selain penerimaan yang disetorkan ke kas negara) dan SBSN yang menjadi dasar penerbitan SBSN dan tidak dapat dipotong atau dikurangi. Pengecualian ini dimaksudkan agar dana dengan ketentuan khusus atau tujuan tertentu tetap digunakan sebagaimana mestinya dan tidak terpengaruh oleh upaya efisiensi anggaran.

Berikut merupakan poin-poin penting Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi APBN dan APBD sebagai berikut:

1. Peran dan Kewajiban

Menteri dan pimpinan lembaga memiliki tugas untuk menilai efektivitas anggaran pada kementerian atau lembaga masing-masing, serta APBN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, gubernur dan bupati atau wali kota bertugas untuk menekan anggaran untuk seminar dan honorarium serta meminimalkan pengeluaran yang tidak memberikan hasil yang terukur, sesuai dengan pedoman yang digariskan pada angka 4.

1. Sasaran Efisiensi Keuangan

Target efisiensi anggaran ditetapkan sebesar Rp256,1 triliun untuk kementerian dan lembaga dan Rp50,6 triliun untuk transfer ke pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, angka dua.

1. Langkah-langkah Efisiensi

Pertama-tama, penting untuk menentukan langkah-langkah efisiensi yang tidak bersumber dari pembiayaan melalui pinjaman atau hibah. Selanjutnya, alokasi anggaran diarahkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada poin nomor 5.

1. Pengawasan dan Pelaksanaan

Menteri Keuangan bertanggung jawab untuk menetapkan tingkat efisiensi anggaran dan melakukan penyesuaian anggaran yang diperlukan, sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1. Selain itu, Menteri Dalam Negeri bertugas mengawasi pelaksanaan APBD dan memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada poin nomor 6.

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua asas dasar sistem pemerintahan yang harus diterapkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Kedua asas ini tidak hanya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di Indonesia, asas transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memberikan pedoman bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencegah terjadinya penyelewengan dan tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip Transparansi Dalam Administrasi Pemerintahan

Transparansi merupakan salah satu asas utama tata kelola pemerintahan yang baik. Asas ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan keputusan yang berdampak bagi masyarakat. Melalui transparansi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai kebijakan pemerintah dan dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada Asas Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang di dalamnya terdapat asas keterbukaan. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) huruf f menjelaskan bahwa asas keterbukaan berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan penyelenggaraan pemerintahan wajib diketahui oleh masyarakat, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang melindungi informasi tertentu. ( sudah)

Transparansi dalam administrasi pemerintahan memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Memastikan akuntabilitas pemerintahan – Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah.
2. Meningkatkan partisipasi publik – Keterbukaan dalam kebijakan memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang – Dengan keterbukaan dapat diminimalisir.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah – Jika pemerintah transparan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan akan meningkat.

Namun, perlu diingat bahwa transparansi memiliki batasan yang harus diperhatikan. Tidak semua informasi dapat diungkap secara terbuka kepada publik, terutama jika berkaitan dengan keamanan negara, rahasia bisnis, atau data pribadi yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pemerintah perlu menetapkan mekanisme yang jelas mengenai informasi mana yang dapat diakses oleh masyarakat dan bagaimana prosedur untuk meminta informasi tersebut.

Prinsip Akuntabilitas dalam Administrasi Pemerintahan

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan elemen penting dalam suatu sistem pemerintahan yang baik. Akuntabilitas berarti setiap pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan yang mereka ambil kepada masyarakat serta lembaga yang berwenang. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam pemerintahan dilakukan sesuai dengan hukum serta mempertimbangkan kepentingan publik.

Dalam UU No 30 Tahun 2014 prinsip akuntabilitas dapat di temukan dalam beberapa ketentuan antara lain:

* Pasal 10 ayat (1) dan (2) huruf c, yang menyebutkan bahwa asas kepastian hukum dan akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap administrasi pemerintahan.
* Pasal 51 ayat (1), yang menegaskan bahwa pejabat pemerintahan wajib bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya.
* Pasal 52 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, etis, dan hukum.

Akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan mencakup beberapa aspek penting, di antaranya:

1. Akuntabilitas Hukum – Pejabat pemerintahan harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran.
2. Akuntabilitas Administratif – Setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas Politik – Pejabat pemerintahan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga legislatif atas kebijakan yang diambil.
4. Akuntabilitas Moral dan Etika – Dalam menjalankan tugasnya, pejabat negara harus mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang baik.

Penerapan prinsip akuntabilitas akan mendorong penyelenggara negara untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai kontrol agar kebijakan yang dibuattidak merugikan masyarakat dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Implikasi Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Administrasi Pemerintahan

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap tata kelola di Indonesia. Ada beberapa implikasi positif dari penerapan kedua prinsip tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Pemerintah – Dengan mendorong keterbukaan, warga negara dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan penting. Hal ini memastikan bahwa hasil kebijakan tersebut lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi – Keterbukaan informasi dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, karena semua tindakan pejabat pemerintah dapat diawasi oleh publik.
3. Peningkatan Kepercayaan Publik – Ketika pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan yang diambil, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan akan meningkat.
4. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan – Dengan sistem akuntabilitas yang baik, penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, karena setiap tindakan harus didasarkan pada aturan yang jelas.
5. Pembangunan Budaya Keterbukaan dalam Pemerintahan – Penerapan transparansi akan menciptakan budaya birokrasi yang terbuka, di mana informasi terkait kebijakan dan anggaran pemerintah dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Namun, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan juga menemui beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai hak akses informasi, birokrasi yang masih rumit, serta adanya kepentingan politik yang dapat menghambat keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kerangka kerja saat ini dengan meningkatkan regulasi, memperkuat pengawasan, dan memperluas keterampilan tenaga kerjanya. Tata kelola yang efektif dan etis sangat bergantung pada konsep keterbukaan dan tanggung jawab, sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keterbukaan menjamin bahwa informasi dapat diakses oleh warga negara, sedangkan tanggung jawab menyoroti perlunya pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dengan mengadopsi kedua konsep ini, pemerintah dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien, secara konsisten memprioritaskan kesejahteraan publik, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar di antara warga negara.

Efesiensi Anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo Merupakan Pengimplmentasian Prinsip Transparansi &Akuntabilitas Sesuai Pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Rencana keuangan harus memastikan jaminan sosial bagi masyarakat, karena ini diakui sebagai persyaratan publik yang mendasar. Pada dasarnya, anggaran merupakan strategi fiskal yang dikembangkan secara berkala sesuai dengan program yang ditetapkan, dan diartikulasikan melalui rencana kegiatan suatu organisasi. Biasanya, strategi ini direpresentasikan secara kuantitatif dan umumnya menggunakan nilai moneter untuk jangka waktu tertentu ( Habibi etal.,2018)

Proses penetapan anggaran di tingkat nasional dan daerah menunjukkan dinamika dan ciri yang unik. Dalam praktiknya, keterlibatan tokoh politik dalam proses negosiasi terkait alokasi anggaran, termasuk siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan dan bagaimana sumber daya didistribusikan, merupakan hal yang umum untuk diamati. Sayangnya, praktik pengurangan anggaran publik dan manipulasi angka anggaran masih terus berlanjut, yang ditujukan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok elit tertentu.

Sebaliknya, hubungan dengan badan legislatif sering kali memerlukan diskusi dan kegiatan lobi yang difokuskan pada kepentingan inisiatif dalam subprogram yang diusulkan. Akibatnya, fase ini sering kali ditandai dengan negosiasi seputar alokasi anggaran publik. Dalam skenario ini, politik penganggaran berfungsi sebagai mekanisme pengawasan politik di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam memengaruhi distribusi dan penggunaan anggaran pemerintah. Ini mencakup keputusan tentang siapa yang menerima dana, entitas mana yang memperoleh akses, serta jadwal dan lokasi untuk alokasi anggaran(N. L. L. Aziz, 2016).

Setiap negara memiliki tugas penting dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya, yang mencakup penetapan strategi alokasi anggaran dan pelaksanaan inisiatif pemerintah. Perhatian yang cermat harus diberikan pada pengelolaan anggaran yang terkait dengan bantuan sosial, terutama sebelum penyaluran bantuan tersebut. Sumber daya keuangan untuk sektor publik sangat penting, karena berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk menyusun strategi kemajuan sosial-ekonomi, menjaga stabilitas, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. (Purwanto, 2016).

Perubahan pola anggaran pemerintah sering dipengaruhi oleh aspek politik yang cenderung memiliki dampak lebih besar dibandingkan dengan aspek ekonomi (Hastuti, 2018; Rahman, 2018). Dalam hal ini, politik anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penyerapan anggaran oleh pihak eksekutif (Tessa, 2018). Regulasi, perencanaan anggaran, dan pengadaan barang/jasa juga berperan penting dalam penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pelaksana anggaran di tingkat pemerintahan (Ramadhani dan Setiawan, 2019).

Reformasi kementerian negara menjadi elemen krusial dalam Upaya untuk Perlunya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan global masih terus berlangsung. Namun demikian, jalan reformasi kementerian yang dimulai sejak tahun 1998 masih cukup berat. Meskipun perubahan politik telah berhasil dilaksanakan, penyelenggaraan pemilu yang teratur dan terciptanya lingkungan demokrasi yang mendukung belum cukup untuk mengangkat Indonesia dari krisis yang multifaset. Kekhawatiran terhadap kebijakan dan layanan publik semakin mengemuka, sehingga memerlukan reorganisasi sistem administrasi negara di samping kebijakan publik yang lebih inklusif (Murtir Jeddawi, 2008).

Pada masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, jumlah kementerian tetap signifikan yaitu 48, meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan dengan pemerintahan presiden sebelumnya. Oleh karena itu, masih ada kebutuhan mendesak untuk reformasi birokrasi sebagai pendekatan vital untuk menyelaraskan struktur organisasi kementerian dengan tujuan pembangunan nasional, yang menargetkan percepatan kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kewenangan negara di berbagai bidang merupakan inti dari reformasi kementerian. Prakarsa ini didasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menguraikan kewenangan Presiden untuk membentuk kementerian negara, bersama dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Kementerian Negara. Kerangka hukum ini memberikan Presiden kemampuan beradaptasi yang diperlukan untuk mengubah struktur kementerian sebagai respons terhadap persyaratan pemerintah dan kendala yang dihadapi.

Namun demikian, bahkan dengan landasan hukum yang kuat, pelaksanaan reformasi kementerian ini menghadapi rintangan. Kendala yang signifikan adalah kebutuhan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar kementerian, mengoptimalkan distribusi sumber daya, dan mencapai keseimbangan antara motif birokrasi dan kebutuhan publik. Lebih jauh, reformasi ini harus diselaraskan dengan dedikasi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan upaya kolaboratif di antara badan-badan pemerintah.

Selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat penekanan signifikan pada penataan kembali kementerian agar selaras dengan tujuan visioner pembangunan strategis, yang mencakup ketahanan pangan, kemajuan teknologi digital, peningkatan kesejahteraan publik, dan penguatan pertahanan nasional. Pendekatan ini melibatkan pembentukan kementerian baru, konsolidasi kementerian dengan peran yang setara, dan penataan ulang struktur untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Sebagai ilustrasi, inisiatif yang ditujukan untuk menggabungkan aspek pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi merupakan langkah proaktif yang menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan kontemporer.

Kendati demikian, reformasi ini juga harus menjamin bahwa setiap tindakan konsisten dengan asas-asas Hukum Tata Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mungkin terdampak. Oleh karena itu, telaah hukum atas perubahan menteri menjadi penting untuk memastikan bahwa semua tindakan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat dipandang sebagai inisiatif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tulisan ini menyoroti perlunya membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang efektif, yang mencakup keterbukaan dan tanggung jawab. Dalam upayanya mencapai efisiensi anggaran, Presiden Prabowo telah mengarahkan pengurangan pengeluaran yang dianggap tidak perlu. Hal ini termasuk memangkas biaya perjalanan dinas hingga setengahnya, membatasi dana untuk acara seremonial, dan menghilangkan pembayaran untuk peran dan kegiatan yang tidak menghasilkan hasil nyata.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghemat anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN dan APBD 2025, yang selanjutnya akan mendukung inisiatif-inisiatif utama seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pencapaian swasembada pangan dan energi. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan kembali pentingnya investasi dalam sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari pendekatan anggaran yang efektif. Ia telah menyerukan pemotongan anggaran untuk acara-acara seremonial dan perjalanan dinas yang tidak perlu, dengan maksud agar dana tersebut dialokasikan kembali untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan memenuhi tuntutan mendesak lainnya.

Namun, implementasi kebijakan efisiensi anggaran ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak khawatir akan dampak negatif pemotongan anggaran terhadap sektor-sektor vital seperti pendidikan dan layanan publik lainnya. Sebagai contoh, pengurangan signifikan pada anggaran pendidikan telah memicu protes dari mahasiswa yang merasa kebijakan tersebut mengancam kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, meskipun upaya efisiensi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah Agar konsep transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat terlaksana, pemerintah harus memastikan bahwa penerapannya tidak merugikan bidang-bidang penting yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menganut asas tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan lingkungan yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia. Tujuan utama AUPB adalah menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, efektif, dan akuntabel. Dengan menerapkan AUPB secara konsisten dan berkelanjutan, manfaat yang besar dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia, antara lain peningkatan mutu pemerintahan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Pemerintah harus menetapkan kebijakan berdasarkan kajian yang matang dan bertanggung jawab agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan. Apabila suatu kebijakan menghadapi tentangan dan tidak memiliki akuntabilitas, pemerintah terkadang dapat mencabut kebijakan tersebut dan mengajukan alternatif.

Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program memiliki peranan yang sangat krusial. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas menjadi jaminan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat diperlukan agar pemerintah dapat memahami kebutuhan dan harapan warganya. Oleh karena itu, penting untuk mendorong adanya konsultasi publik, forum partisipatif, dan mekanisme umpan balik.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak membebani masyarakat kecil, seperti menghindari kenaikan harga bahan bakar dan listrik yang tidak wajar. Pemberian subsidi yang tepat sasaran serta perlindungan bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas utama. Lebih jauh, penting bagi pemerintah untuk mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, dengan menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan sektor-sektor tertentu tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.

Simpulan

Di bawah arahan Presiden Prabowo, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam efisiensi anggaran pemerintah. Peningkatan ini sejalan dengan cita-cita akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi untuk lebih meningkatkan efisiensi anggaran. Untuk mendorong transparansi, pemerintah telah membuat langkah-langkah signifikan dalam memberikan informasi yang lebih mudah diakses dan terbuka bagi warga negara. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran. Selain itu, pemerintah secara konsisten mengejar langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas melalui berbagai pendekatan, termasuk pengembangan laporan keuangan yang lebih jelas dan penggunaan organisasi independen untuk audit. Meski demikian, tantangan besar dalam penegakan sanksi terhadap penyimpangan dan praktik korupsi masih menghadang dalam pengelolaan anggaran. Di sinilah peran masyarakat menjadi sangat penting, karena masukan dan kritik mereka dapat membantu pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi publik. Komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat memberikan manfaat maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Referensi

Anandah, N. A., & Santoso, R. A. (2025). Peran Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Gresik. 8(1), 184–194.

Haikal,M.F.(2022).AkuntabilitasdanTransparansidalamPelayananPublik(StudiKasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Makassar). Jurnal Administrasi Negara, 28(April), 89–112.

Irmawati, I., Wijaya, A. A. M., & Basir, M. A. (2022). Transparansi Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Journal of Government Science Studies, 1(2), 50–57. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue2page50-57>

Izzul, W. (2025, March). 10 Pos Belanja Kementerian/Lembaga yang Kena Efisiensi Anggaran. GoodStats.

Kristianten.(2006).TransparansiPengelolaanAnggaranPenerimaanDanBelanjaDesaDi Desa Amongena Iii Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 7(102), 79–87.

Lestari, L., & Yuliani Laila, N. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,KualitasSumberDayaManusia,PengadaanBarang/JasaDanKomitmen Organisasi terhadap Penyerapan AnggaranBelanja. Business and Economics Conference in Utilization of Modern Tchnology, 1–16.

Maidar, M., & Rosalia, H. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kominukasi, Informatika danPersandianKabupatenSimeulueTahun 2018-2020. Jurnal Serambi Akademica, 10(6), 588–594.

Mananoma, S. (2015). Peran media elektronik dalampendidikan politik masyarakat yang ada di Kelurahan Ondong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro1. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 2(6), 1052.

Pahlawan, U., Tambusai, T., & Leonardy, J. (2023). 14370-Article Text-43948-1-10- 20230429. 5(30), 5288–5298.

Purwakarta, M. D. I. (2024). Analisa akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid di purwakarta. 06(4), 8–15.

Saputra Tanjung, F., Budiyanto, A., & Anggi Lubis, P. (2002). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat Dengan Administarasi Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Maneksi, 11(2), 471–477.

Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIFDANEMPIRIS:KARAKTERISTIKKHASDARIMETODE.8(1), 15–35

Wibowo,S.C.,&Ali,H.(2024).PengaruhPerencanaanAnggaran,PelaksanaanAnggaran dan Halaman III DIPA terhadap Realisasi Anggaran. 5(4), 1266–1274.

Widiarti, T. A. (2023). Transparansi Dalam Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Publik ( Studi Kasus Pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan ). 5, 77– 93.

InpresNo. 1Tahun2025

Izzul, Wafa. 2025. “10 Pos Belanja Kementerian/Lembaga Yang Kena Efisiensi Anggaran.” *GoodStats*, March 1, 2025. https://data.goodstats.id/statistic/10-pos- belanja-kementerianlembaga-yang-kena-efisiensi-anggaran-Sv6CU.

Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30TAHUN2014TENTANGADMINISTRASIPEMERINTAHAN.JURNAL

RECTUM:TinjauanYuridisPenangananTindakPidana,7(1),116-125.

Batu, H. T. B. L., & Zukriadi, D. (2024). KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATAUSAHANEGARADALAMKONTEKSUNDANG-UNDANGNOMOR30TAHUN2014TENTANGADMINISTRASIPEMERINTAHAN.JurnalPendidikanSosialdanHumaniora, 3(2),1363-1368.

Sumeleh, E. J. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, 5(9).

Muhsin, M. S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, *7*(3).

Supryadi,A.D.Y.,Fahrurrozi,F.,Mantika,A.F.,Aminwara,R.,&AMALIA,F.(2024). Reformasi Kementerian Negara (Tinjauan Yuridis Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto). Ganec Swara, 18(4), 2455-2461.

Rahmanto, F. (2021). POLITIK ANGGARAN: ALOKASI DANA BANSOS PRA- PEMILIHANPRESIDEN2019DIINDONESIASEBAGAIALATMENINGKATKANELEKTABILITAS.JurnalWacanaPolitik,6(1).

Maharani, D. N., Maharaja, G. B. M., & Kahe, A. M. C. (2024). Hubungan Pemerintah DanRakyatDalamPerspektifHukumAdministrasiNegara.JournalofIndonesian Rural and Regional Government, 8(1), 10-20.